

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) merupakan inovasi penyediaan ruang publik yang didasari atas banyaknya ruang publik yang sudah terbangun namun tidak ramah anak dan hanya mementingkan orang dewasa sebagai penggunanya. Ditambah dengan keinginan pemerintah untuk membangun Jakarta sebagai kota yang layak anak, RPTRA menjadi program yang sudah berjalan dan sudah dibangun secara tersebar di kota DKI Jakarta. RPTRA dibangun sebagai taman terbuka publik yang berada di perumahan dekat dengan warga dan anak-anak, untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang merupakan masa depan bangsa dan negara.

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa RPTRA Taman NKRI dan RPTRA Kelapa Nias III merupakan ruang publik yang sudah memenuhi variabel yang dibutuhkan warga, namun masih membutuhkan perbaikan dan perkembangan. Penelitian ini juga memberikan jawaban dimana RPTRA Taman NKRI dan RPTRA Kelapa Nias III merupakan ruang publik yang ramah anak, namun juga masih membutuhkan perbaikan dan pengembangan. Hal tersebut mungkin terjadi karena, kurangnya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat setempat, dimana RPTRA ini merupakan ruang publik yang didasari atas partisipasi aktif seluruh warganya.

Perlu diapresiasi upaya pemerintah dalam menjawab permasalahan ruang publik dimana ruang publik yang ada sekarang ini banyak yang belum difokuskan pada keramahan anak. Upaya pemerintah memang belum sempurna, maka dari itu perlu adanya penelitian dan pengkajian ulang mengenai RPTRA dan ruang publik lainnya, sehingga dapat menjadi tempat dan sarana tumbuh kembang anak yang akan menjadi pemimpin dan penggerak bangsa dimasa mendatang.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian yang telah diteliti ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu rekomendasi bagi pemerintah, bagi peneliti selanjutnya, dan juga bagi masyarakat awam. Rekomendasi penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

Pengembangan RPTRA atau ruang publik yang ramah anak sangat diperlukan diberbagai wilayah di Indonesia, karena ruang publik yang ada sekarang ini banyak yang kurang ramah anak. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan, masukan, dan juga preseden dalam penyusunan rencana dan pembangunan RPTRA lainnya serta perbaikan dan pengembangan RPTRA yang sudah ada.

Diperlukan juga penelitian dan kajian kebutuhan masyarakat pada suatu permukiman, karena kebutuhan dan keperluan warga terutama anak di tiap permukiman bisa berbeda-beda, sehingga tercipta ruang publik ramah anak yang kontekstual dan tepat sasaran.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada masa pandemi ini RPTRA tidak sepenuhnya terbuka, sehingga tidak bisa mendapatkan data secara langsung ketika sedang ada pengguna dan anak-anak. Maka dari itu dibutuhkan penelitian pada waktu yang tepat untuk mengetahui lebih pasti. Juga terdapat banyak RPTRA yang sudah tersebar di DKI Jakarta, RPTRA tersebut butuh pengkajian atau pengecekan yang dapat memberikan penilaian yang terbaru.

Bagi Masyarakat Awam

RPTRA merupakan ruang publik yang dibangun atas komunitas dan kontribusi bersama, sehingga diperlukan partisipasi tiap warga agar dapat menciptakan lingkungan dan ruang publik yang harmonis dan ramah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Gill, Tim. (2021). *Urban Playground How Child-Friendly Planning and Design can Save Cities*. London: RIBA Publishing.

Aji Satrio. (2016). *Kriteria Perencanaan Taman Ramah Anak Dalam Kawasan Permukiman*.

Hernowo E. (2017). *Kriteria Pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Wilayah Jakarta Selatan*

Besari R. (2018). *Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA): Layakkah Sebagai Ruang Publik Ramah Anak*. Seminar Nasional Pakar, 1, 296.

Hantono, D. & Pramitasari, D. (2018). *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhhluk Individu dan Sosial Pada Ruang publik*. National Academic Journal of Architecture, 5(2), 85.

Jens Aerts, *Shaping Urbanization for Children: A handbook on child-responsive urban planning*, UNICEF, New York, 2018, p 4

Peraturan Gubenur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014

The Journal of Public Space 2020 vol. 5 n. 4

